

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Anak Jalanan

1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Perlindungan berasal dari kata Lindung yang artinya yaitu tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi.¹ Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum. Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.² Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum termasuk anak. Selanjutnya, Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Arti Kata Perlindungan** (online), <http://kbbi.web.id/lindung>, (10 November 2014)

² Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, 1987, hlm 2.

kewajibannya.³ Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori yaitu:⁴

a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak untuk mempertahankan hidup serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan. (*The Right of Live*) Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan nama sejak lahir;
- 2) Hak untuk hidup bersama dengan orang tuanya kecuali apabila hal ini dianggap tidak sesuai dengan kebaikannya;
- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang salah (*abuse*);
- 4) Hak bagi anak penyandang cacat (*disable*) untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta pelatihan khusus;
- 5) Hak anak untuk mendapatkan tanggung jawab utama orang tua untuk memenuhi standar kehidupan yang memadai serta adanya kewajiban negara untuk memenuhinya;
- 6) Hak anak atas pendidikan dan negara berkewajiban untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan wajib dilakukan;
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;

³ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 34.

⁴ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 14.

- 8) Hak anak atas perlindungan penganiayaan seksual dan eksploitasi termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban Negara untuk melakukan pencegahan terhadap penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak pengungsi yang tidak mempunyai keluarga. Hak ini terdiri dari 3 (tiga) kategori, antara lain:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - 2) Larangan eksploitasi anak misalnya hak anak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang salah dari orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam pendidikan, kesehatan dan perkembangan anak, serta larangan penyiksaan, hukuman dan perlakuan yang kejam, ancaman pidana mati, ancaman pidana seumur hidup dan penahanan semena-mena.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal dan hak anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial (*The Rights of Standart of Living*). Beberapa hak ini yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*The Rights to Information*);
- 2) Hak untuk memperoleh pendidikan (*The Rights to Education*);
- 3) Hak bermain dan rekreasi (*The Rights to Play and Recreation*);
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*The Rights to Participation in Cultural Activities*);
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*Conscience*), dan beragama (*The Rights to Thought and Religion*);
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*The Rights to Personality Development*);
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*The Rights to Identity*);
- 8) Hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik (*The Rights to Health and Physical Development*);
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*The Rights to be Heard*);
- 10) Hak untuk/ atas keluarga (*The Rights to Family*).

d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal apapun yang berkaitan dengan dirinya (*The Rights of a Child to Express Her/ His Views Freely in All Matters Affecting the Child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran diantaranya yaitu:

- 1) Hak anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mendapatkan pertimbangan atas pendapat yang diberikan;

- 2) Hak anak untuk memperoleh informasi;
- 3) Hak anak untuk diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat;
- 4) Hak anak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak di Indonesia secara umum yaitu:⁵

1. “Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;
2. “Setiap anak berhak untuk memperoleh nama dan status kewarganegaraan”;
3. “Setiap anak berhak untuk beribadah dan berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya”;
4. “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri”;
5. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental dan spiritual serta sosial”;
6. “Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”;
7. “Bagi anak penyandang cacat berhak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang mempunyai kelebihan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”;
8. “Setiap anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya dan menerima dan mencari dan memberikan keterangan sesuai dengan usia dan kemampuannya demi pengembangan dirinya berdasarkan pada nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat”;
9. “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bermain dengan teman sebayanya berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan kecerdasannya demi pengembangan diri”;
10. “Setiap anak penyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”;
11. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan berhak

⁵ *Ibid*, hlm 16.

- mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual dan penelantaran dan kekejaman kekerasan serta penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”;
12. “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan yang menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan pertimbangan terakhir yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi dirinya”;
 13. “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan”;
 14. “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”;
 15. “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”;
 16. “Penangkapan penahanan atau pemberian tindak pidana penjara kepada anak hanya dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”;
 17. “Setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk: memperoleh perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa serta memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang bersifat objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”;
 18. “Setiap anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya”;
 19. “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan juga bantuan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang semestinya dilakukan, yaitu:⁶

- a. Menghormati kedua orang tua wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga masyarakat serta menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air bangsa dan negara;

⁶ *Ibid*, hal 22.

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya; dan
- e. Melaksanakan akhlak dan etika mulia.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:⁷

- (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Dalam hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak.⁸

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁹

1. Dasar Filosofis: Pancasila merupakan dasar kehidupan baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis dalam melaksanakan perlindungan anak.
2. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus dilakukan secara integratif, yaitu penerapan terpadu yang menyangkut pada peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Selain itu, terdapat prinsip umum perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijadikan sebagai dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:¹⁰

1. Prinsip Non-diskriminasi
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).

⁹ Maidin Gultom, *op.cit*, hlm 70.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 29.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak agar benar-benar dapat menjalankan hak dan kewajibannya.¹¹ Rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial;
- 2) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- 3) Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lingkungan sosial atau masyarakat tertentu.
- 4) Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang mempunyai akibat hukum, apabila hal tersebut timbul maka harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;
- 5) Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya digunakan sebagai alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman pihak yang melindungi anak;
- 6) Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

¹¹ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm 43.

¹² *Ibid*, hal 44.

2. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Haditono, anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.¹³

Selanjutnya UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.¹⁴

Pengertian anak juga dijelaskan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c) Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun

¹³ Syamsu Yusuf, **Psikologi Perkembangan Anak & Remaja**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm 33.

¹⁴ Kartika Handayani, **Identifikasi Anak Jalanan di Kota Medan**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm 8

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- d) Dalam Konvensi Hak-Hak Anak menjelaskan bahwa anak adalah Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dari beberapa pengertian anak yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini penulis mengacu pada pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak jalanan dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri: berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.¹⁵

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4.

Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, anak jalanan adalah anak yang terasing, marginal dan terabaikan dari perlakuan kasih sayang yang merupakan akibat dari kebiasaan mereka pada usia dini di mana mereka harus berhadapan dengan lingkungan yang keras dan tidak bersahabat. Marginal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas, kurang dihargai oleh masyarakat dan umumnya juga tidak menjanjikan pekerjaan yang lebih layak di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi yang cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang oleh preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.¹⁶

Sedangkan Arum R. Kusumanegara Mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan aktifitas baik secara teratur maupun tidak dijalanan atau di tempat-tempat umum, tinggal dengan orang tua maupun tidak.¹⁷

Secara garis besar anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:¹⁸

- a. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua dan rumahnya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah membantu dan memperkuat ekonomi keluarga.

¹⁶ Sylfia Rizzana, **Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013, hlm 46.

¹⁷ Khatra Budikusuma, **Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 35.

¹⁸ Lina Fitri Andriati, **Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Pelindungan dan Pembinaan Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 39.

- b. *Children of the street* yaitu anak jalanan yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Frekuensi hubungan dengan orang tua tidak menentu, banyak diantaranya sengaja pergi atau lari dari rumah karena mengalami kekerasan atau perlakuan salah baik secara emosional, fisik maupun sosial.
- c. *Children from families from the street* merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Hubungan keluarga cukup erat, tetapi hidup mereka terombang ambing di suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya hidup mengelandang.

Dalam hasil penelitian Departemen Sosial dan UNDIP di Jakarta dan Surabaya mengelompokkan anak jalanan ke dalam empat kriteria, yaitu:¹⁹

1. Kriteria Anak Jalanan yang hidup di jalanan:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu orang tuanya;
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja”;
 - c. Tidak lagi sekolah;
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
2. Kriteria Anak jalanan yang bekerja di jalanan:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-16 jam berada di jalanan;
 - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudaranya, umumnya di daerah kumuh;
 - d. Tidak lagi sekolah;
 - e. Pekerjaan: penjual Koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan lain-lain;
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

¹⁹ Tri Wahyu Cahyono, **Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 43.

3. Kriteria Anak yang rentan menjadi anak jalanan:
 - a. Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. 4-5 jam kerja di jalanan;
 - c. Masih bersekolah;
 - d. Pekerjaan: penjual Koran, penyemir, pengamen dan lain-lain;
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 hari.
4. Kriteria Anak jalanan yang berusia diatas 16 tahun:
 - a. Tidak lagi berhubungan/ berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-24 jam berada di jalanan;
 - c. Tidur di jalan atau rumah orang tua;
 - d. Sudah tamat SD atau SLTA, namun tidak bersekolah lagi;
 - e. Pekerjaan: calo, mencuci bis, menyemir, dan lain-lain.

Anak jalanan dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri penampilannya baik secara fisik maupun secara psikis, hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:²⁰

(a) Secara fisik

Warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan, badannya kurus dan pakaian tidak terurus dan kotor.

(b) Secara psikis

Mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh kecurigaan, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup, berani bertanggung jawab, dan mandiri.

²⁰ Puji Endah Wahyu Ningsih, **Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda, Dan Olah Raga Kota Semarang**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm 18.

Munculnya anak jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu:²¹

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/ nenek
- b. Korban kekerasan di rumah
- c. Untuk membiayai sekolah
- d. Ikutan teman
- e. Ingin hidup bebas
- f. Tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua
- g. Eksploitasi orang tua
- h. Pengalaman.
- i. Suasana rumah yang kurang baik.

Selain itu, faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan juga dapat dibagi pada tingkat mikro, meso maupun makro, yaitu:²²

1. Tingkat Mikro (*Immediate Cause*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, dipaksa bekerja, pengaruh teman, kemiskinan keluarga, ditolak/ kekerasan/ terpisah dari orang tua dan lain-lain.

2. Tingkat Meso (*Underlying Causes*)

Yaitu faktor masyarakat yang mengajarkan anak untuk bekerja, sehingga anak meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota lain mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan di daerahnya,

²¹ Khatra Budikusuma, *op. cit.*, hlm 38.

²² Andriyani Mustika Nurwijayanti, 2012, **Eksplorasi Anak : Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta**, Jurnal Jurisprudence (*Online*), Volume 1 Nomor 1, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/>, (25 November 2014)

adanya rasa tidak dihargai oleh masyarakat sehingga mereka makin lama dijalan dan lain-lain.

3. Tingkat Makro (*Basic Cause*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti tersedianya lapangan pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian, perpindahan penduduk dari desa ke kota, besarnya biaya pendidikan dan perilaku guru yang diskriminatif, serta tidak adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya istilah tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang masing-masing memiliki arti yaitu *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar* yang artinya dapat dan boleh, serta *feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³

S.R. Sianturi merumuskan Tindak Pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah

²³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001, hlm 21.

merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak, tindakan apa saja dilakukan oleh semua orang akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.²⁴

Sedangkan menurut Simons, Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana terdiri meliputi:²⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

²⁴ Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education & puKap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 22

²⁵ Laden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

²⁶ Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press, Malang, 2006, hlm 45.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:²⁷

- a. Sifat melanggar atau melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP;
- c. Kasualitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang undang-undang dan sudut pandang teoritis. Sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam sudut teoritis, Moeljatno merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁸

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan dalam sudut pandang undang-undang yaitu KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 11 unsur, yaitu:²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 79.

²⁹ *Ibid*, hlm 82.

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek tindak pidana;
- j. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:³⁰

- a. Tindak pidana yang dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran;
- b. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- c. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana/ delik *commisionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*;
- d. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*);

³⁰ Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012, hlm 105.

- e. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana/ delik tunggal dan delik berganda;
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang terus-menerus terjadi dan tindak pidana yang tidak terjadi secara terus-menerus;
- g. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- h. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan subyek eksploitasi. Kata eksploitasi dapat bermakna netral dan dapat bermakna negatif (tidak netral). Dalam arti netral eksploitasi bermakna penguasaan atau pendayagunaan kemudian dalam makna negatif kata eksploitasi adalah penghisapan atau pemerasan tenaga orang lain.³¹ Sedangkan yang di maksud dengan ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga sehingga eksploitasi ekonomi adalah penghisapan atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.³²

³¹ Abdul Rachmad Budiono, **Hukum Pekerja Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008, hlm 55.

³² Lama'atus Shabah, **Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2010, hlm 54.

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah Memanfaatkan, memperalat, dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.

Menurut Suharto eksploitasi anak merupakan tindakan-tindakan yang selalu menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan yang sewenang-wenang kepada anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga, untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi dan sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.³³

Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak berdasarkan atas ancaman risiko yang dihadapi anak. Sedangkan menurut karundeng, eksploitasi anak dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:³⁴

- a. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/ Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children of the street*).

³³ Laily Akbariah, **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013, hlm 50.

³⁴ *Ibid*, hlm 51.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jenis-jenis eksploitasi secara ekonomi meliputi :

- a. Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual
- b. Transpalantasi organ atau bagian tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Eksploitasi ekonomi atau seksual anak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.³⁵

D. Kajian Umum Tentang Teori-Teori Penyebab Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut Radcliffe-Brown kejahatan adalah suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.³⁶

Kejahatan sebagai perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat.³⁷ Dalam pengertian yuridis pengertian kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh

³⁵ *Ibid*, hlm 52.

³⁶ Abintoro Prakoso, **Kriminologi dan Hukum Pidana**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 79.

³⁷ *Ibid*, hlm 89.

negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.³⁸

Pada dasarnya kejahatan terjadi di dalam proses interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak yang melakukan kejahatan. Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan negara memberikan hukuman sebagai upaya untuk mengatasi perbuatan tersebut.³⁹

2. Jenis-Jenis Kejahatan

Jenis-jenis kejahatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu dilihat dari caranya dilakukan dan dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Apabila melihat dari caranya kejahatan tersebut dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan suatu pelanggaran hukum;
- b. Kejahatan dilakukan dengan alat-alat pembantu khusus atau kejahatan yang dilakukan tanpa alat-alat pembantu;

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 14.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Soesilo, **Kriminologi**, Politea, Bogor, 1985, hlm 14.

- c. Kejahatan yang dilakukan dengan memakai kekerasan fisik, tipu daya pembujukan atau dengan cara yang biasa.

Sedangkan apabila dilihat dari objek hukum yang diserangnya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Kejahatan terhadap kamanan negara;
 - b. Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden;
 - c. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
 - d. Kejahatan terhadap kekuasaan umum.
3. Teori-Teori Kejahatan

Terdapat beberapa teori tentang kejahatan menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu:

A. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam menjelaskan proses terjadinya kejahatan, Sutherland mengemukakan Sembilan proposisi yaitu:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari;
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi;
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang terdekat;
4. Pembelajaran tingkah laku kriminal juga meliputi teknik-teknik melakukan kejahatan baik itu sulit maupun susah dan arah khusus

⁴¹ *Ibid.*

dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, serta sikap-sikap;

5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan tersebut dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak;
6. Seseorang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum;
7. *Asosiasi differential* bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain;
9. Sementara perilaku kriminal merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama.⁴²

B. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) adalah teori yang berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Teori pembelajaran sosial berinduk pada psikologi dengan tokohnya yaitu Petrovich Pavlov, John B. Waston, B.F. Skinner dan Albert Bandura. Dalam

⁴² Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 93.

teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:

1. Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif);
2. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka terutama orang tua; dan
3. Perilaku yang mereka tonton di televisi ataupun di video dan sebagainya.⁴³

C. Mannheim mengemukakan teori-teori kejahatan dalam aspek sosial yang dibedakan menjadi:

- 1) Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas-kelas sosial yang ada dan termasuk juga teori anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen. Teori anomie merupakan teori kelas yang utama, sedangkan teori-teori sub-budaya delinkuen dapat dipandang sebagai pengembangan dari teori anomie. Secara harfiah anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas. Sedangkan teori sub-budaya delinkuen mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya.

- 2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial,

⁴³ Abintoro Prakoso, *op. cit.*, hlm 126.

tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya, yang termasuk teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial adalah⁴⁴:

a. Teori ekologis

Dalam teori ekologis mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti:

1. Kepadatan penduduk
2. Mobilitas penduduk
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

b. Teori konflik kebudayaan

Menurut T. Sellin semua konflik kebudayaan (*culture conflict*) adalah konflik konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakannya konflik tersebut kadang-kadang sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural.⁴⁵

c. Teori-teori faktor ekonomi

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat, dan karenanya

⁴⁴ Susanto, *op.cit*, hlm 80.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 85.

menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.⁴⁶

Selain itu, terdapat beberapa unsur yang diperoleh dari hasil penelitian dan penyelidikan yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu:⁴⁷

- a. Terlantarnya anak-anak
- b. Kesengsaraan
- d. Nafsu ingin memiliki, dan
- e. Rendahnya budi pekerti.

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Fisik

Pada aspek ini Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Selain itu, dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hlm 87.

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *op. cit*, hlm 97

⁴⁸ *Ibid*, hlm 39.

b. Aspek Psikis

Sebab kejahatan dari aspek psikis adalah adanya cacat mental yang dimiliki oleh seseorang yang lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia kepribadiannya yaitu dilihat dari segi tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan.⁴⁹

c. Aspek sosio-cultural (sosiologi cultural)

Obyek utama dalam aspek sosiologi cultural adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang cultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Apakah kultur, norma dan nilai tersebut dapat dipandang baik atau buruk, seberapa banyak konflik yang timbul antara norma/ nilai yang satu dengan yang lainnya, dan dilihat apakah kultur, norma dan/ nilai tersebut dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan.⁵⁰

⁴⁹ Susanto, *op.cit*, hlm 63.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 72.